

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK HASIL
DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG BERDOMISILI
DI INDONESIA
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Rangga Alfarichi Nur Saputra

NIM: 30302200226

PROGRAM SARJANAN (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK HASIL
DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG BERDOMISILI
DI INDONESIA**



Diajukan Oleh:

Rangga Alfarichi Nur Saputra

NIM: 30302200226

Telah Disetujui

Pada tanggal Februari 2026

Oleh Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK HASIL
DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG BERDOMISILI DI
INDONESIA
Disusun Oleh:
Rangga Alfarichi Nur Saputra
NIM: 30302200226

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal, Februari 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dini Amalia Fitri, S.H, M.H.

NIDN: 0607099001

Anggota I

Anggota II

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum

NIDN:0615106602

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H, M.Hum.

NIDN: 0605046702

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: “Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh.”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah:5)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada orang tua saya Ibu Erina Desiasty, Kepada Bapak Nursipin. semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
2. Kepada Diri Sendiri yang sudah berhasil melewati proses yang begitu luar biasa. *Skripsi* ini menjadi salah satu pembuktian terhadap *diri sendiri* bahwa Penulis mampu menyelesaikan.
3. Almamater Fakultas Hukum Unissula.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rangga Alfarichi Nur Saputra

NIM : 30302200226

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Yang Berdomisili Di Indonesia”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Februari 2026

Yang Menyatakan

Rangga Alfarichi Nur Saputra

NIM. 30302200226

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rangga alfarichi Nur Saputra

NIM : 30302200226

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Yang Berdomisili Di Indonesia” Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Februari 2026

Yang Menyatakan

Rangga Alfarichi Nur Saputra

NIM. 30302200226

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya yang tiada henti, sehingga penulis berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Yang Berdomisili Di Indonesia”. Atas izin dan ridho-Nya, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1). Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan umat, yang semoga syafaat beliau senantiasa menyertai kita semua.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Erina Desiasty dan Bapak Nursipin, yang telah memberikan segalanya dengan penuh ketulusan dan pengorbanan. Keringat mereka adalah wujud nyata cinta yang tak terbalas, bukan sekadar dukungan materi, tetapi juga semangat dan doa yang tak pernah putus. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan tinggi, namun beliau mampu membentuk penulis menjadi pribadi yang kuat, gigih, dan tak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan umur panjang kepada keduanya. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz.,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu. Prof. Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis.,S.H.,M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum yang telah membimbing dan memberi saran dan nasehat selama proses perkuliahan.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada petugas perpustakaan dan bagian akademik yang telah membantu dalam menyediakan sumber literatur dan kemudahan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada segenap staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas

pelayanan dan dukungan administratif yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan karya ilmiah ini.

12. Teman-teman kuliah angkatan 2022 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


13. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun, untuk perbaikan skripsi.

Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi para peneliti yang akan menindaklanjuti penelitian yang sama.

Semarang, Februari 2026
Yang Menyatakan

Rangga Alfarichi Nur Saputra
NIM. 30302200226



ABSTRAK

Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum hak anak hasil dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia menjadi penting dalam konteks meningkatnya mobilitas dan perkawinan lintas kewarganegaraan. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki karakteristik status hukum yang berbeda, khususnya terkait kewarganegaraan, identitas hukum, serta pemenuhan hak-hak sipil dan sosialnya. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar normatif bagi negara dalam menjamin perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak hasil perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia dan hambatan yang muncul dalam implementasinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan perlindungan anak. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak hasil perkawinan campuran di Indonesia telah diatur melalui pemberian kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia tertentu, jaminan atas identitas hukum melalui pencatatan kelahiran, serta pengakuan hak-hak dasar anak tanpa diskriminasi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi, perbedaan sistem hukum antarnegara, serta hambatan birokrasi dalam pengurusan dokumen. Upaya yang dapat dilakukan antara lain peningkatan sosialisasi peraturan, optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: Domisili, Hak Anak, Perkawinan Campuran, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

A juridical review of the legal protection of the rights of children born from mixed marriages who are domiciled in Indonesia has become increasingly significant in light of the rising mobility of individuals and the growing number of cross-national marriages. Children born from mixed marriages possess distinctive legal status characteristics, particularly in relation to citizenship, legal identity, and the fulfillment of their civil and social rights. The enactment of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia and Law Number 35 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection provides a normative legal foundation for the State to ensure such protection. This research aims to identify and analyze the legal protection afforded to children born from mixed marriages residing in Indonesia, as well as the obstacles arising in its implementation.

The research method employed is normative juridical with a descriptive-analytical specification. This approach is conducted through an examination of statutory regulations related to citizenship, population administration, and child protection. The types and sources of data used consist of secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Secondary data were collected through document study and library research. The data were analyzed using qualitative methods.

The results and discussion of the study indicate that legal protection for the rights of children born from mixed marriages in Indonesia has been regulated through the provision of limited dual citizenship up to a certain age, the guarantee of legal identity through birth registration, and the recognition of children's fundamental rights without discrimination. Nevertheless, in practice, several obstacles remain, including limited public understanding of administrative procedures, differences between national legal systems, and bureaucratic challenges in processing required documents. Efforts that may be undertaken include enhancing public dissemination of regulations, optimizing population administration services, and strengthening inter-agency coordination to ensure greater legal certainty and more effective legal protection.

Keywords: *Domicile, Children's Rights, Mixed Marriage, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum	17
3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	17
4. Tujuan Perlindungan Hukum Anak.....	19
5. Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Hukum Positif Indonesia.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Anak	21
1. Pengertian Anak	21
2. Hak-Hak Anak.....	23
3. Perlindungan Hak Anak	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran	26
1. Pengertian Perkawinan Campuran	26
2. Syarat-syarat Perkawinan Campuran.....	28
D. Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Islam	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Yang Berdomisili Di Indonesia.	35
B. Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	49

BAB IV PENUTUP	62
A.Kesimpulan	62
B.Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*) dan dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Perkawinan merupakan peristiwa hukum dan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia sebagai sarana membentuk kesatuan rumah tangga antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam perspektif hukum, perkawinan bukan sekadar hubungan biologis yang diakui secara sah, melainkan suatu ikatan lahir dan batin yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perkawinan juga menjadi bagian dari proses kehidupan manusia dalam membangun keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang berfungsi melanjutkan keturunan dan menjaga tatanan sosial. Selain itu, aspek religiusitas memegang peranan penting karena perkawinan dilangsungkan berdasarkan norma dan ajaran agama, sehingga nilai spiritual dan moral menjadi landasan dalam membina kehidupan rumah tangga.²

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sah, beradab, dan memiliki fungsi sosial yang penting dalam melanjutkan keturunan serta menjaga

¹ Siti Ummu Adillah, 2014, Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak, *Palastren*, Vol. 7, No. 1, hlm. 194.

² Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm. 1.

ketertiban sosial. Oleh sebab itu, pengaturan perkawinan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.³

Menurut para ahli, perkawinan memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar ikatan formal. Misalnya, Subekti menyebut bahwa perkawinan adalah “pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama,”⁴ yang menunjukkan bahwa hubungan itu memiliki sisi legal dan permanen dalam hukum perdata. Sedangkan menurut Sayuti Thalib, perkawinan dipahami sebagai perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara baik (sah) antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengkasih, tentram dan bahagia yang menekankan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak biasa, melainkan mengandung nilai moral dan spiritual yang tinggi.⁵

Dalam Islam, perkawinan berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua istilah ini menjadi dasar dalam Al-Qur’an untuk menjelaskan makna dan tujuan dari perkawinan. Kata *zawaja* berarti pasangan, sedangkan *nakaha* bermakna perkawinan atau berhimpun. Jika dihubungkan, kedua kata tersebut menggambarkan penyatuan antara dua individu yang sebelumnya hidup sendiri kemudian membentuk suatu ikatan yang utuh, melahirkan hubungan emosional

³ Rizky Prameswari. et al., 2023, Tinjauan Hukum Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Izin Perkawinan Pasangan Beda Agama Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, hlm. 101.

⁴ Elfirda Ade Putri, 2021, *Buku Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, CV. PENA PERSADA, Banyumas, hlm. 2.

⁵ Endang Sedia Ningrum, 2022, *Pendidikan Hukum Perkawinan Mualaf Sebelum Masuk Islam*, Penerbit Adab, Indramayu, hlm. 42.

yang erat serta kerja sama yang harmonis dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri.⁶

Di Indonesia perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu: Pertama, Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA); dan Kedua, Pria WNI menikah dengan wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan diantara para pihaklah yang kemudian membedakan suatu perkawinan campuran dengan perkawinan yang bersifat intern. Perbedaan kewarganegaraan tersebut tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran.⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan sebagai dasar utama dalam pengaturan pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸ Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi seluruh warga negara dalam menyelenggarakan perkawinan yang sah menurut

⁶ Suud Sarim Karimullah. et al., 2022, Perkawinan Campuran Di Indonesia: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, Vol. 2, No. 1, hlm. 15.

⁷ Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, 2012, Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional, *Perspektif*, Vol. 17, No. 1, hlm. 1.

⁸ Setiyowati, 2021, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 48.

hukum negara, serta sebagai pedoman bagi hak dan kewajiban suami-istri serta perlindungan terhadap anak dan keluarga.

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Pasal 57, yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan campuran. Pasal tersebut berbunyi: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa suatu perkawinan dikategorikan sebagai perkawinan campuran apabila terjadi perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri, di mana salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak lainnya adalah Warga Negara Asing (WNA).⁹

Dalam praktiknya, pengaturan mengenai perkawinan campuran tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama terkait dengan status kewarganegaraan anak. Beberapa kajian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran menghadapi kemungkinan status kewarganegaraan rangkap atau ketidak-jelasan posisi hukum. Oleh sebab itu, keberadaan Pasal 57 sangat penting sebagai dasar hukum yang jelas dan menjamin kepastian hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan lintas kewarganegaraan di Indonesia.¹⁰

⁹ Samsiar, 2011, Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 2, hlm. 41.

¹⁰ Eka Susilowati. et al., Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol. 2, No. 1 hlm.64.

Data terbaru menunjukkan bahwa fenomena perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, sejak tahun 2020 hingga Agustus 2025 tercatat sebanyak 1.952 pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran. Jumlah ini mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya, dengan rata-rata 250 hingga 300 pasangan baru.

Tahun	Jumlah Pasangan Perkawinan Campuran (WNI–WNA)
2020	252 pasangan
2021	308 pasangan
2022	386 pasangan
2023	386 pasangan
2024	377 pasangan
2025 (hingga Agustus)	243 pasangan
Total (2020–Agustus 2025)	1.952 pasangan

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta

Peningkatan ini menunjukkan semakin terbukanya masyarakat Indonesia terhadap hubungan lintas kewarganegaraan yang diiringi oleh dampak sosial dan hukum yang cukup kompleks. Fenomena ini juga mencerminkan pengaruh globalisasi dan interaksi lintas budaya yang semakin intens di era modern. Dengan meningkatnya jumlah perkawinan campuran, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam memastikan perlindungan hukum bagi pasangan serta anak hasil perkawinan campuran, khususnya dalam

hal status kewarganegaraan, hak perwalian, dan hak-hak keperdataan lainnya. Data ini juga menjadi indikator bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia perlu diimbangi dengan penguatan regulasi dan sistem pencatatan perkawinan lintas negara agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.¹¹

Setiap anak mempunyai hak yang merupakan kodrat hidup sebagai manusia. Oleh karena itu negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib menghormati hak-hak anak. Hak-hak anak antara lain yaitu hak untuk dijamin kelangsungan hidup dan perkembangan tubuhnya yang sehat dan optimal, hak untuk rekreasi, hak untuk bermain, berhak untuk mengetahui siapa orang tua dan keluarganya, berhak untuk dirawat, dipelihara dan dididik oleh orang tuanya, berhak untuk menyatakan pendapat, berhak atas kemerdekaan berfikir dan beragama, seorang anak berhak atas perlindungan hukum dari campur tangan sewenang-wenang dan tidak sah atas kehidupan pribadinya dan keluarganya, serta hak-hak lainnya yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹²

Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia merupakan isu hukum yang sangat penting karena menyangkut identitas hukum anak dan hak-hak keperdataannya. Dalam praktiknya, perkawinan campuran seringkali menimbulkan persoalan terkait penentuan kewarganegaraan anak,

¹¹ Tazriyani Siregar, "Dukcapil DKI Catat 1.952 Perkawinan Campuran Sejak 2020", <https://www.jakartaterkini.id/jakarta/2321631191/dukcapil-dki-catat-1952-perkawinan-campuran-sejak-2020?page=2/> diakses tanggal 14 oktober 2025 pkl. 22.52.

¹² Cik Marhayani, et al., 2024, Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Legalitas 02*, Vol. 2, No. 2, hlm. 61.

terutama ketika orang tua memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini menjadi krusial karena kewarganegaraan menentukan hubungan hukum antara individu dengan negara, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, serta hak-hak sipil lainnya. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sistem kewarganegaraan di Indonesia mulai mengenal asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang memberi peluang bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki dua kewarganegaraan sampai usia 18 tahun atau paling lambat saat ia berumur 21 tahun. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari diskriminasi terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan antarwarga negara yang berbeda.¹³

Beberapa kendala masih ditemukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terkait kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Prosedur administrasi untuk memperoleh kepastian status kewarganegaraan sering kali belum tersosialisasi dengan baik, sehingga banyak orang tua yang belum memahami hak-hak anak mereka atau cara mendaftarkannya secara tepat. Akibatnya, sebagian anak hasil perkawinan campuran belum memperoleh pengakuan hukum secara penuh, yang dapat berdampak pada hak-hak keperdataan dan akses mereka terhadap layanan dasar. Kondisi ini menekankan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pemahaman serta mempermudah prosedur administrasi, agar

¹³ I Putu Gede Bayu Sudarmawan, et al., 2020, Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Analogi Hukum* 2, Vol. 2, No. 1, hlm. 90.

setiap anak memperoleh perlindungan hukum dan kepastian status kewarganegaraan sejak lahir.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak anak hasil dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia?
2. Bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak anak hasil dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia.
2. Untuk mengetahui status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai pengaturan hak-hak anak hasil perkawinan campuran dan implikasinya terhadap status kewarganegaraan anak.

2. Manfaat Praktis

¹⁴ Novitasari Kusuma Dewi, et al., 2022, Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 277.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini juga diharapkan membantu orang tua memahami kewajiban hukum mereka dan mendorong penerapan hak anak secara optimal.

E. Terminologi

1. Tinjauan yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁵

2. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan Hak Anak merupakan konsep yang tidak hanya mencerminkan kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan hak anak telah diatur secara komprehensif melalui Undang-

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm 651.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini meliputi perlindungan hukum, sosial, dan moral yang diberikan oleh negara, orang tua, serta masyarakat, guna memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang adil dalam kehidupannya.¹⁶

3. Perkawinan Campuran

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Artinya, perkawinan ini hanya dapat disebut sebagai “campuran” apabila terdapat unsur perbedaan hukum kewarganegaraan yang menyebabkan kedua pihak tunduk pada sistem hukum yang tidak sama.¹⁷

4. Berdomisili di Indonesia

Berdomisili di Indonesia adalah kondisi ketika seseorang benar-benar menetap dan hidup di wilayah hukum Republik Indonesia, bukan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sekadar berkunjung atau singgah sementara. Tinggal dan menetap di Indonesia berarti seseorang menjalani kehidupan sehari-hari di bawah aturan, norma, dan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Domisili juga menunjukkan adanya keterikatan sosial dan budaya dengan lingkungan tempat tinggal, di mana individu menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, serta tanggung jawab terhadap negara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.¹⁸ Melalui pendekatan ini, penulis meninjau sejauh mana ketentuan hukum yang ada memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, khususnya yang lahir dari perkawinan campuran dan berdomisili di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif juga memungkinkan penulis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁸ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak anak hasil dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara langsung namun

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

dokumen tersebut dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: buku-buku, artikel, jurnal, laporan hasil penelitian, makalah, baik cetak maupun online yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, dan pendapat para sarjana.²²

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.²³

²⁰ Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta, hlm. 74.

²¹ wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 125.

²² *Ibid*, hlm. 125.

²³ M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, hlm.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan data terkait anak hasil perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia. Data yang diperoleh dipaparkan dalam bentuk narasi deskriptif, diolah dengan penalaran sistematis yang mengaitkan teori hukum, regulasi, dan praktik di lapangan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian memberikan pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hak anak secara yuridis, termasuk aspek kewarganegaraan, hak keperdataan, dan kepastian hukum bagi anak-anak yang tinggal di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi Skripsi, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, meliputi pengertian perlindungan hukum, perlindungan hukum dalam perspektif negara hukum, unsur-unsur perlindungan hukum, tujuan


perlindungan hukum anak, perlindungan hukum anak dalam sistem hukum positif di Indonesia, tinjauan umum tentang hak anak, meliputi pengertian anak, hak-hak anak, perlindungan hak anak, tinjauan umum tentang perkawinan campuran, meliputi pengertian perkawinan campuran, syarat-syarat perkawinan campuran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai perlindungan hukum hak anak hasil dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia dan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara melalui perangkat hukum untuk melindungi kepentingan subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang serta menjamin pengakuan, pemenuhan, dan penegakan hak-haknya. Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian norma, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.²⁴

Konsep tersebut menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial sekaligus alat rekayasa sosial (social engineering) untuk melindungi pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah, termasuk anak sebagai kelompok rentan. Perlindungan hukum mengharuskan negara hadir secara aktif dalam menjamin hak dan mencegah pelanggaran.²⁵

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 28.

2. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewajibkan seluruh tindakan penyelenggara negara didasarkan pada hukum dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk terhadap anak. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial dari prinsip supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum.²⁶

Dalam negara hukum modern, perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui mekanisme penegakan hukum yang adil dan efektif. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus dipahami sebagai sistem yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat.²⁷

3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mengandung beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Adanya pengakuan hak

²⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 134.

²⁷ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, 2022, *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, *Jurnal Sapientia et Virtus*, vol. 7, No. 2, hlm. 94.

- b. Jaminan hukum
- c. mekanisme penegakan
- d. serta sanksi bagi pelanggar

Unsur-unsur tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan memberikan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara terlindungi. Rasa aman dan kepastian hukum menjadi fondasi penting bagi berfungsinya hukum sebagai instrumen keadilan, karena tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, hukum berpotensi kehilangan maknanya dan hanya menjadi aturan formal yang tidak efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum juga mensyaratkan adanya akses terhadap keadilan (*access to justice*), yaitu kesempatan yang setara bagi setiap pihak yang haknya dilanggar untuk memperoleh perlindungan, penyelesaian, dan pemulihan melalui mekanisme hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Dalam konteks anak, unsur perlindungan hukum menjadi semakin penting karena anak belum memiliki kapasitas penuh untuk mempertahankan haknya secara mandiri. Oleh sebab itu, hukum memberikan perlakuan khusus (*special treatment*) melalui norma

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 71.

dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi anak. Perlindungan hukum terhadap anak mencerminkan prinsip *affirmative action* dalam sistem hukum.²⁹

4. Tujuan Perlindungan Hukum Anak

Tujuan utama perlindungan hukum anak adalah menjamin terpenuhinya seluruh hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga anak memperoleh kondisi yang layak untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan diskriminasi.³⁰

Selain itu, perlindungan hukum anak bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak melalui pengaturan dan penegakan hukum yang efektif, sekaligus memberikan mekanisme pemulihan apabila pelanggaran tersebut benar-benar terjadi. Upaya pemulihan ini mencakup perlindungan,

²⁹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

³⁰ Astri Fajarwati, 2019, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 57.

rehabilitasi, serta pemenuhan kembali hak anak yang terlanggar, baik melalui peran negara, orang tua, maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hukum anak tidak hanya bersifat normatif dalam bentuk pengakuan hak semata, tetapi juga berorientasi pada tindakan nyata yang bertujuan memulihkan kondisi anak dan menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak secara berkelanjutan.³¹

5. Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum positif Indonesia, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan hukum yang harus dihormati, meskipun kapasitas hukumnya masih terbatas sehingga memerlukan pendampingan dan perlindungan khusus. Oleh karena itu, negara hadir melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara khusus mengatur bentuk-bentuk perlindungan bagi anak dalam berbagai situasi hukum. Perlindungan tersebut mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak, mencegah terjadinya perlakuan sewenang-wenang, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak senantiasa mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.³²

³¹ Arini Hidayati dan Hani Irhamedssetya, 2025, Aspek Viktimologi Ganda Dan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi-Korban Sekunder KDRT Di Indonesia, *JOURNAL PRESUMPTION OF LAW*, Vol. 7, No. 2, hlm. 140.

³² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 44.

Pendekatan perlindungan hukum anak dalam hukum positif Indonesia bersifat komprehensif dan berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip fundamental. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak, baik oleh negara, aparat penegak hukum, maupun lembaga terkait lainnya. Dalam konteks status hukum anak hasil perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia, pendekatan ini menegaskan bahwa anak harus memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak yang setara tanpa pembedaan latar belakang kewarganegaraan orang tua, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³³

B. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam hukum positif Indonesia ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini menegaskan bahwa anak dipandang sebagai subjek hukum yang sejak dalam

³³ Muhammad Ulul Fahmi dan Nasrulloh, 2024, Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Journal of Scientific Interdisciplinary*, Vol. 1, No. 4, hlm. 78.

kandungan telah memperoleh perlindungan hukum, sehingga negara berkewajiban menjamin hak-hak dasar anak sejak dini.³⁴

Anak dalam konteks kebangsaan dipandang sebagai generasi penerus bangsa dan calon pembangun negara yang memiliki peran strategis dalam melanjutkan cita-cita nasional. Oleh karena itu, anak harus senantiasa memperoleh pemenuhan hak asasinya serta mendapatkan perlindungan hukum dan sosial dalam setiap lingkungan kehidupannya, baik dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu negara. Pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut menjadi penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga mampu berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa. Dengan demikian, anak-anak merupakan aset nasional yang bernilai strategis, karena kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak pada masa kini akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan arah pembangunan bangsa di masa yang akan datang.³⁵

Selain itu, beberapa kajian hukum Indonesia menjelaskan bahwa definisi anak dalam hukum positif memiliki konsekuensi yuridis yang luas, termasuk dalam penentuan status hukum, hak keperdataan, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Oleh sebab itu, definisi anak menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan dan

³⁴ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 47.

³⁵ Laurensius Arliman S. dan Gokma Toni Parlindungan, 2017, *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta.

regulasi terkait perlindungan anak, termasuk dalam konteks anak hasil perkawinan campuran.³⁶

2. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional. Dalam hukum positif Indonesia, hak anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, hak memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya menjadi kewajiban orang tua dan masyarakat, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara melalui pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, terpenuhinya hak-hak anak dapat dijadikan sebagai indikator utama sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap generasi penerus bangsa telah dilaksanakan secara efektif dan berkeadilan.³⁷

Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit mengatur bahwa setiap anak berhak atas identitas diri, kewarganegaraan, pengasuhan, dan perlindungan hukum tanpa

³⁶ Azhary Ramadhan, et al., 2021, Pengertian Anak dalam Sistem Hukum Indonesia, *Journal of Legal Research*, Vol. 3, No. 1, hlm. 130.

³⁷ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.

diskriminasi. Hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi dengan alasan apa pun, termasuk latar belakang orang tua, status hukum perkawinan, maupun kondisi sosial anak. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.³⁸

Dalam literatur hukum Indonesia ditegaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara yang harus dijalankan secara sinergis dan berkelanjutan. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dan utama dalam menjamin tumbuh kembang anak, masyarakat berfungsi menciptakan lingkungan sosial yang aman dan mendukung, sementara negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak melalui kebijakan dan perangkat hukum yang memadai. Dalam hal ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang menetapkan norma dan aturan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelindung yang aktif memastikan agar hak-hak anak benar-benar dapat terlaksana dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemenuhan hak anak tidak berhenti pada tataran normatif semata, melainkan harus diwujudkan secara implementatif melalui tindakan nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan perlindungan anak..³⁹

³⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

³⁹ Meilan Lestari, 2017, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan, UIR Law Review, Vol. 1, No. 2, hlm. 189.

3. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hak anak merupakan upaya sistematis untuk menjamin dan melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran hak, baik yang dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Perlindungan ini mencakup langkah preventif, represif, dan rehabilitatif guna memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam perspektif hukum, perlindungan hak anak menjadi kewajiban negara yang bersifat konstitusional.⁴⁰

Dalam hukum nasional, perlindungan hak anak diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa anak harus diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan kepentingan terbaiknya, terutama ketika anak berhadapan dengan hukum atau berada dalam kondisi rentan.⁴¹

Kajian akademik di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hak anak harus dilaksanakan secara terpadu antara kebijakan hukum, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat. Tanpa dukungan implementasi yang efektif, perlindungan hukum anak hanya akan bersifat normatif dan tidak memberikan dampak nyata terhadap

⁴⁰ Muhammad Fachri Said, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 147.

⁴¹ Istriani Istriani dan Laila Marotus Khoiriyah, 2022, Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Literatus*, Vol 4, No. 2, hlm. 687.

kesejahteraan anak. Oleh karena itu, perlindungan hak anak memerlukan pendekatan multidisipliner yang berkesinambungan.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran merupakan konsep hukum yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 57 undang - undang tersebut mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya berkewarganegaraan asing. Definisi ini menjadi dasar yuridis utama dalam menentukan klasifikasi suatu perkawinan sebagai perkawinan campuran dalam sistem hukum Indonesia.⁴³

Pengertian perkawinan campuran tersebut menegaskan bahwa unsur pembeda utama bukan terletak pada perbedaan latar belakang budaya, suku, atau agama, melainkan pada perbedaan status kewarganegaraan para pihak. Perbedaan kewarganegaraan ini berimplikasi pada perbedaan sistem hukum yang melekat pada masing-masing pihak, sehingga perkawinan campuran memiliki karakteristik

⁴² Herlinda Ragil Feby Carmela dan Suryaningsi, 2021, Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 63.

⁴³ Roos Nelly, 2022, Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran, *Juripol*, Vol. 5, No. 2, hlm. 440.

khusus yang membedakannya dari perkawinan antar sesama warga negara Indonesia.⁴⁴

Dalam perspektif hukum positif, perkawinan campuran juga dapat dipahami sebagai bentuk hubungan hukum perdata internasional, karena melibatkan subjek hukum yang berasal dari dua negara yang berbeda. Oleh sebab itu, pengaturan perkawinan campuran tidak hanya berada dalam ranah hukum keluarga, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, khususnya terkait penentuan hukum yang berlaku dan kewenangan negara.⁴⁵

Seiring dengan meningkatnya interaksi lintas negara akibat globalisasi, fenomena perkawinan campuran menjadi semakin umum dalam masyarakat Indonesia. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman hukum yang komprehensif agar negara dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan campuran, sekaligus menjaga kedaulatan dan ketertiban hukum nasional. Dengan demikian, pengertian perkawinan campuran tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis dan yuridis yang saling berkaitan.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 437.

⁴⁵ Iren Andriani Rori, 2015, Perkawinan Campuran Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 3, hlm. 94.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 91.

2. Syarat-syarat Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan warga negara asing dapat dilaksanakan di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pasangan wajib mengikuti prosedur hukum agar perkawinan tersebut sah dan diakui oleh negara. Menurut undang-undang, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat pokok, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil berkaitan dengan keadaan dan kelayakan para pihak untuk menikah, sedangkan syarat formil berhubungan dengan tata cara atau prosedur administratif yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan. Pemenuhan kedua syarat ini penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.⁴⁷

a. Syarat Materiil

Syarat materiil disebut juga syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-undang. Syarat materiil mencakup syarat Materiil Absolut dan syarat Materiil Relatif.

⁴⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 19.

Syarat Materiil Absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus dipenuhi untuk perkawinan pada umumnya, yang meliputi antara lain:

- 1) Pihak-pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 BW).
- 2) Masing-masing pihak harus mencapai usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat 300 hari terhitung bubarnya perkawinan.
- 4) Harus ada izin dari pihak ketiga.
- 5) Dengan kemauan yang bebas, tidak ada paksaan.⁴⁸

b. Syarat formil

Syarat formil (eksternal) adalah yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa saja (Pasal 50-70 BW). Di antaranya adalah adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat Catatan Sipil untuk dicatat dalam daftar pemberitahuan perkawinan (Pasal 50 dan 51 BW).

⁴⁸ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 19.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua atau wali.
- 3) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan.
- 4) Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan di atas, maka pengadilan dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 96-97.

D. Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga, dipelihara, dan dilindungi oleh orang tua serta masyarakat. Amanah tersebut mengandung tanggung jawab moral dan sosial, karena anak merupakan generasi penerus yang menentukan keberlangsungan umat. Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak anak, mulai dari hak untuk hidup, memperoleh pengasuhan dan pendidikan yang layak, hingga perlindungan dari segala bentuk perlakuan zalim dan diskriminatif. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqāsid al-syarī'ah), khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan martabat anak secara menyeluruh.⁵⁰

Landasan normatif perlindungan hak anak dalam Islam secara tegas tercermin dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 9 yang mengingatkan agar manusia tidak meninggalkan generasi yang lemah dan tidak terlindungi. Ayat tersebut berbunyi:⁵¹

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang

⁵⁰ Mashun Adib, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya", <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj> diakses pada tanggal 28 Desember, pukul 20.44.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, hlm. 106.

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Sejumlah kajian hukum Islam di Indonesia menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban moral sekaligus kewajiban hukum bagi orang tua sebagai pihak yang memegang amanah. Pengabaian terhadap hak-hak anak, seperti hak atas pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar, dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariat Islam. Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga pembentukan karakter dan perlindungan dari perlakuan yang merugikan anak. Dengan demikian, konsep perlindungan anak dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, melainkan juga menekankan pembinaan akhlak dan kesejahteraan spiritual sebagai bagian dari tujuan kemaslahatan.⁵²

Selain itu, dalam kajian fiqh keluarga (*ahwāl al-syakhṣiyyah*), perlindungan anak diwujudkan melalui pengaturan yang jelas mengenai hak nasab, hak pemeliharaan (*ḥadānah*), nafkah, serta perwalian (*wilāyah*). Ulama sepakat bahwa orang tua memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjamin keberlangsungan hidup, pendidikan, dan pembinaan akhlak anak. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, negara atau otoritas yang berwenang dapat mengambil langkah demi menjamin kemaslahatan anak.

⁵² Lailan Rafiqah, et al., *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Atas Hak Dan Kewajiban Orang Tua*, *Journal of Legal Sustainability*, Vol. 2, No. 2, hlm. 23.

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual, tetapi juga memberikan struktur normatif yang sistematis dalam melindungi hak-hak anak dalam lingkungan keluarga.⁵³

Lebih lanjut, prinsip *rahmah* (kasih sayang) dan *'adl* (keadilan) menjadi fondasi etis dalam perlindungan anak menurut Islam. Perlindungan ini mencakup larangan kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi ekonomi, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap anak. Sejumlah penelitian dalam hukum Islam menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang merugikan tumbuh kembang anak bertentangan dengan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah, karena merusak perlindungan jiwa dan keturunan. Oleh sebab itu, Islam menempatkan anak sebagai subjek yang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi demi menjamin masa depan yang bermartabat.⁵⁴

Pendekatan Islam terhadap perlindungan hak anak memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia, terutama asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip non-diskriminasi. Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga harkat, martabat, serta hak-haknya tanpa membedakan latar belakang atau status kelahirannya. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan menyeluruh. Oleh karena itu,

⁵³ Khalid Syamhudi, "Hadhānah Dan Syaratnya Dalam Islam", <https://almanhaj.or.id/5882-hadhah-dan-syaratnya-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 24 februari 2026 pkl. 20.30.

⁵⁴ Qudsiyatut Diana. et al., 2024, Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004, *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3.

perspektif Islam dapat menjadi landasan etik dan normatif yang memperkuat sistem perlindungan hak anak dalam hukum nasional, termasuk bagi anak hasil perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia.⁵⁵



⁵⁵ Rama Satria Putra, et al., 2025, Hukum Islam Dan Perlindungan Keluarga, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6, hlm. 10807.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Campuran Yang Berdomisili Di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap hak anak dalam perspektif hukum nasional dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus. perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. perlindungan tersebut tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga preventif melalui kebijakan hukum, peran keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, perlindungan hukum hak anak mencakup dimensi normatif sekaligus implementatif yang bertujuan menciptakan kondisi sosial dan hukum yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak.⁵⁶

Bambang Ali Kusumo menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak boleh dipahami sekadar sebagai rumusan normatif dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang menjamin terpenuhinya hak anak di berbagai aspek

⁵⁶ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 5.

kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta pelayanan khusus bagi anak dalam situasi rentan. Menurutnya, negara memegang tanggung jawab utama untuk memastikan adanya kebijakan, pengawasan, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif, sementara lembaga perlindungan anak berperan dalam pencegahan, pendampingan, dan penanganan setiap pelanggaran hak anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan agar hak-hak anak tidak hanya diakui secara formal, tetapi benar-benar terlindungi dan terpenuhi dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁷

Perlindungan hukum anak harus dirancang secara komprehensif tidak hanya untuk mengatasi pelanggaran spesifik seperti kekerasan atau diskriminasi, tetapi juga mencakup akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar dalam kehidupan sosial dan hukum sehari-hari. Kajian ini menegaskan bahwa negara, keluarga, dan masyarakat mempunyai peran bersama dalam memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh agar anak dapat menikmati hak atas pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan partisipasi sosial tanpa terhambat oleh kekurangan administratif, stigma, maupun hambatan struktural lainnya. Upaya tersebut mencakup pengawasan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta

⁵⁷ Bambang Ali Kusumo, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, *ADIWIDYA*, Vol. 1, No. 1, hlm 71.

koordinasi antarinstansi untuk memastikan hak-hak tersebut dapat diterapkan secara nyata dalam kondisi sosial yang dinamis.⁵⁸

Lebih jauh, dalam perspektif hukum positif yang lebih luas, perlindungan hukum anak merupakan wujud nyata tanggung jawab negara untuk menjamin agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan tersebut juga mencakup upaya pencegahan dan penanganan terhadap setiap bentuk pelanggaran hak anak, termasuk diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan tidak manusiawi. Hal ini menegaskan peran negara tidak hanya sebagai pembentuk norma hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan fasilitator yang wajib memastikan hak-hak anak terlaksana secara efektif dalam praktik, dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak.⁵⁹

1. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran

Anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing memiliki status hukum yang diakui sejak kelahirannya oleh sistem hukum Indonesia. Pengakuan ini didasarkan pada pengaturan yuridis mengenai perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 57 undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan

⁵⁸ Ibid, hlm. 72.

⁵⁹ Afrisyah Chandra Permana dan Asmak Ul Hosnah, 2025, Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Ham, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6, hlm. 9936.

campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, sehingga perkawinan tersebut sah apabila memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁰

Dengan adanya pengakuan hukum terhadap perkawinan campuran, maka status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga menjadi sah dan jelas di mata hukum nasional. Anak memiliki kedudukan hukum yang pasti, termasuk dalam hal pencatatan kelahiran, identitas diri, serta hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Kepastian status hukum ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan hak anak dan jaminan bahwa negara mengakui keberadaan serta kedudukan anak secara hukum sejak lahir.⁶¹

Selanjutnya, penelitian normatif menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran memperoleh perlindungan atas hak-hak keperdataannya secara sah dan jelas, termasuk hak atas identitas hukum, hubungan keluarga dengan kedua orang tua, serta pemenuhan hak-hak sipil lainnya. Kepastian status hukum tersebut sangat penting untuk mencegah anak berada dalam ketidakpastian hukum, sekaligus

⁶⁰ Humas KPAI, “Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran?utm> diakses tanggal 19 Januari 2025 pk. 09.14.

⁶¹ Ibid.

menjamin akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan layanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Dalam praktik administratif, kunci dari perlindungan hukum tersebut terletak pada pencatatan kelahiran dan identitas sipil yang diakui oleh negara, karena pencatatan yang sah menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak hukum lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun status hukum anak diatur secara jelas, pelaksanaan di lapangan sering menghadapi kendala administratif dan kurangnya sosialisasi hukum, sehingga akses anak terhadap hak-hak tersebut belum optimal. Untuk itu, rekomendasi diberikan agar pemerintah menyederhanakan prosedur administrasi pemerintahan dan meningkatkan koordinasi antarinstansi untuk memastikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran benar-benar terlaksana di tingkat praktis.⁶³

2. Perlindungan Hak Dasar Anak dalam Kehidupan Sosial dan Administratif

Perlindungan hak dasar anak hasil perkawinan campuran tidak hanya berkaitan dengan pengakuan status hukumnya, tetapi juga sangat erat dengan pemenuhan hak-hak sosial dan administratif yang melekat pada setiap anak sebagai warga negara. Anak memiliki hak

⁶² Adhoma Apriliyani Nadirah. et al., 2025, Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal di Indonesia (Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974), *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, hlm. 321.

⁶³ Ibid, hlm. 318.

untuk memperoleh identitas hukum yang jelas, yang menjadi dasar dari hak-hak dasar lainnya seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi dalam pelayanan publik. Identitas hukum yang diakui oleh negara, seperti akta kelahiran dan dokumen identitas lainnya, merupakan bukti keberadaan seseorang di mata hukum serta pintu masuk bagi anak dalam mengakses layanan sosial secara adil.⁶⁴

Dalam konteks sosial, pemenuhan hak dasar anak juga mencakup perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan diskriminatif yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap anak hasil perkawinan campuran. Penelitian yuridis menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan nasional telah menjamin hak-hak anak tersebut secara normatif, dalam praktiknya masih sering ditemui hambatan administratif yang menimbulkan keterlambatan, kerumitan, atau beban tambahan bagi orang tua dalam mengurus dokumen kependudukan dan kewarganegaraan anak. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat, bahkan aparatur terkait, terhadap prosedur dan persyaratan administratif yang berlaku turut menjadi faktor penghambat pemenuhan hak anak secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan

⁶⁴ Humas KPAI, "Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi" <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi?utm> Diakses pada tanggal 19 Januari 2025 pukul 09.36.

ketidaksetaraan dalam akses terhadap pelayanan publik dan perlindungan hukum.⁶⁵

Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terselenggaranya layanan administrasi yang mudah diakses, inklusif, dan tidak diskriminatif, sehingga setiap anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran, memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Kewajiban ini mencakup penyederhanaan prosedur, kepastian waktu pelayanan, serta kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara efektif. Perlindungan hak dasar tersebut sejalan dengan prinsip *best interests of the child* yang diakui dalam hukum positif Indonesia, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan publik. Dengan demikian, pemenuhan hak dasar anak tidak hanya dipahami sebagai urusan administratif semata, tetapi juga merupakan kewajiban moral, yuridis, dan konstitusional negara dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, pelindung, dan penjamin kesejahteraan anak.⁶⁶

Untuk memastikan perlindungan hak dasar anak secara menyeluruh, diperlukan sinergi antara berbagai lembaga negara dan

⁶⁵ KEMENAPPPA, “Penuhi Hak Dasar Anak, Pentingnya Sinergi Percepat Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/penuhi-hak-dasar-anak-pentingnya-sinergi-percepat-kepemilikan-akta-kelahiran-dan-kartu-identitas-anak?utm> diakses tanggal 19 Januari 2025 pkl. 09.38.

⁶⁶ Nadine Rayna Salsabila dan Isharyanto, 2022, Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial Dari Perspektif Hukum Nasional, *Res Publica*, Vol. 6, No. 2 hlm. 198.

masyarakat luas dalam rangka menghapus praktik diskriminatif di lingkungan sosial, serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan yang berorientasi pada kemudahan administratif serta pengalaman langsung dari masyarakat sangat penting untuk menjamin bahwa hak anak hasil perkawinan campuran terlaksana secara nyata, tanpa hambatan struktural maupun diskriminatif.⁶⁷

3. Peran Negara dalam Menjamin Perlindungan Hak Anak Hasil Perkawinan Campuran

Negara memiliki peran fundamental dalam menjamin perlindungan hak anak sebagai subjek hukum yang harus dihormati dan dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk anak hasil perkawinan campuran. Negara Indonesia telah meratifikasi instrumen hak anak internasional seperti *convention on the rights of the child* yang kemudian diimplementasikan melalui berbagai peraturan nasional, termasuk undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yang mewajibkan negara memastikan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Dalam praktiknya, upaya negara tidak

⁶⁷Humas KPAI, “KPAI dan Kemensos Perkuat Sinergi Demi Perelindungan Anak Yang Lebih Optimal” <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-dan-kemensos-perkuat-sinergi-demi-perlindungan-anak-yang-lebih-optimal> diakses tanggal 19 Januari 2025 pkl. 09.57.

hanya berupa regulasi tetapi juga implementasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.⁶⁸

Selain itu, negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan administratif yang inklusif, mudah diakses, dan tidak diskriminatif dalam rangka pemenuhan hak-hak sipil anak, seperti pencatatan kelahiran, pemberian identitas hukum, penerbitan akta kelahiran, serta akses terhadap berbagai layanan dasar lainnya. Pemenuhan hak administratif ini menjadi sangat penting karena akta kelahiran dan dokumen identitas merupakan dasar pengakuan formal negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum, sekaligus menjadi prasyarat utama dalam memperoleh hak-hak lanjutan, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa pemenuhan hak anak atas akta kelahiran merupakan bagian dari hak sipil yang wajib dipenuhi oleh negara, karena tanpa identitas hukum yang jelas anak berpotensi mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara dituntut tidak hanya menyediakan regulasi, tetapi juga memastikan pelaksanaan layanan administratif berjalan efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.⁶⁹

⁶⁸ Polina Heidemans, 2015, Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 2, hlm 26.

⁶⁹ Humas KPAI, "Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi" <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi?utm> Diakses pada tanggal 19 Januari 2025 pukul 10.20.

Secara keseluruhan, peran negara dalam menjamin perlindungan hak anak hasil perkawinan campuran tidak hanya terbatas pada aspek kewarganegaraan, tetapi juga mencakup penyediaan layanan administratif yang inklusif, perumusan kebijakan publik yang ramah anak, serta perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Negara juga berkewajiban memastikan keterpaduan pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dan daerah agar pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi anak.⁷⁰

4. Pemenuhan Hak Sosial Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia

Pemenuhan hak sosial anak di Indonesia mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya, serta berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi supaya dapat tumbuh kembang secara penuh.⁷¹

⁷⁰ Mochammad Aditia Gustawinata, et al., 2025, Analisis Hukum terhadap perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum di Indonesia, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 2, hlm 255.

⁷¹ Yuliana Yuli Wahyuningsih dan Iwan Erar Joesoef, 2022, Sosialisasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai upaya dalam pemenuhan hak-hak anak menjadi korban diskriminasi dan kekerasan, *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, Vol. 2, No. 2, hlm, 102.

Dalam konteks anak hasil perkawinan campuran, pemenuhan hak sosial menjadi sangat penting karena masalah administrasi kependudukan dan identitas hukum sering menjadi hambatan utama dalam mengakses layanan sosial dasar. Ketidakjelasan status kewarganegaraan atau keterlambatan pencatatan kelahiran dapat menyebabkan anak kesulitan memperoleh dokumen resmi, seperti akta kelahiran, yang berdampak pada akses pendidikan, layanan kesehatan, dan program sosial pemerintah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perlakuan tidak setara, padahal setiap anak memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang orang tua. Oleh karena itu, negara perlu memastikan sistem pelayanan publik yang inklusif, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan anak hasil perkawinan campuran, guna menjamin terpenuhinya hak sosial anak secara efektif dan tanpa diskriminasi.⁷²

Hak atas pendidikan menjadi salah satu aspek inti dari pemenuhan hak sosial anak, dimana negara melalui sistem pendidikan nasional wajib menjamin setiap anak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sesuai bakat dan minatnya tanpa memandang latar belakang keluarga, termasuk anak hasil perkawinan campuran. Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa semua anak harus

⁷² Fara Puspita Aqila Ningrum, 2025, Jaminan Kepastian Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No.1, hlm. 2.

diperlakukan sama dan negara wajib menghapus segala bentuk diskriminasi dalam akses terhadap hak pendidikan dan layanan lainnya.⁷³

Selain itu, hak atas kesehatan merupakan bagian tak terpisahkan dari pemenuhan hak sosial anak, di mana negara wajib menyediakan akses terhadap layanan kesehatan dasar dan jaminan sosial yang dapat menjamin tumbuh kembang anak secara fisik dan mental. Tantangan dalam pemenuhan hak ini sering mencakup kurangnya sosialisasi pelayanan kesehatan yang ramah anak serta keterbatasan informasi yang tersedia bagi keluarga, sehingga upaya perlindungan dan pemberdayaan anak di bidang kesehatan perlu terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.⁷⁴

Secara keseluruhan, pemenuhan hak sosial anak hasil perkawinan campuran tidak hanya mensyaratkan adanya regulasi yang jelas, tetapi juga pelaksanaan nyata di lapangan melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang inklusif serta sistem administratif yang mendukung akses yang setara bagi seluruh anak untuk menikmati hak-hak sosial tersebut secara penuh. Hal ini menjadi mandat konstitusional dan kebijakan publik yang harus

⁷³ Naswar, et al., 2024, Status Anak Dalam Perkawinan Campuran : Kewajiban Negara Dan perlindungan hukum, *Jurnal Litigasi*, Vol. 25, No. 2, hlm. 116.

⁷⁴ Ibid, hlm. 122.

diwujudkan demi tercapainya kesejahteraan anak dan pembangunan manusia yang berkelanjutan di Indonesia.⁷⁵

5. Hambatan dan Tantangan Perlindungan Hak Anak Hasil

Perkawinan Campuran

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak anak hasil perkawinan campuran di Indonesia adalah kerumitan administratif dan prosedural yang masih membebani keluarga dalam mengurus dokumen identitas dan pencatatan sipil anak. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun status hukum anak secara normatif dijamin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pelaksanaan administrasi di lapangan sering kali rumit dan kurang tersosialisasi, sehingga menimbulkan hambatan dalam pengakuan hak-hak anak secara cepat dan efisien. Hambatan administratif ini mencakup proses pencatatan, persyaratan yang kompleks, serta kurangnya koordinasi antar instansi.⁷⁶

Kompleksitas hukum juga muncul dari perbedaan terminologi dan aturan dalam hukum domestik Indonesia serta hukum negara asal orang tua asing, khususnya dalam hal kewarganegaraan, hak

⁷⁵ Adhoma Apriliyani Nadirah, et al., 2025, Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal di Indonesia (Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974), *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, hlm. 322.

⁷⁶ Kharisma Ika Nurkhasanah, et al., Problematika Perkawinan Campuran Dan Dampak Kewarganegaraan Ganda Pada Anak, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8, No. 11, hlm. 85.

waris, dan pengakuan status hukum anak. Sebagai contoh, meskipun Indonesia mengatur kewarganegaraan ganda terbatas, interaksi antara dua yurisdiksi yang berbeda dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik dalam pengakuan hak keperdataan anak. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memastikan perlindungan hak anak berlangsung konsisten secara nasional maupun internasional.⁷⁷

Selain hambatan administratif dan hukum, tantangan lain yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak anak dan prosedur perlindungan hukum, terutama di kalangan keluarga dan aparat pelaksana layanan publik. Kurangnya sosialisasi mengenai hak, prosedur pencatatan, dan layanan terkait menyebabkan keluarga kesulitan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga hak-hak dasar anak sulit diakses secara optimal meskipun ada regulasi yang mendukung.⁷⁸

Secara keseluruhan, tantangan perlindungan hak anak hasil perkawinan campuran tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga praktis dan sosial. Ketidakjelasan status kewarganegaraan, prosedur administrasi yang kompleks, serta minimnya pemahaman masyarakat dan keluarga mengenai hak anak sering menjadi hambatan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Oleh karena itu,

⁷⁷ Zahra Murdia Mujib dan Anwar Hafidzi, 2025, Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dan Tantangan Hak Keperdataan Anak Perspektif Hukum Indonesia Dan Negara Asal Orang Tua, *Sharia Journal*, Vol. 3, No.2, hlm. 1796.

⁷⁸ Kharisma Ika Nurkhasanah, et al., Problematika Perkawinan Campuran Dan Dampak Kewarganegaraan Ganda Pada Anak, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8, No. 11, hlm. 90.

penyederhanaan prosedur administratif, harmonisasi regulasi hukum, dan peningkatan pemahaman masyarakat perlu diperkuat agar hak-hak anak terpenuhi secara adil, merata, dan efektif di Indonesia.⁷⁹

B. Status Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing merupakan fenomena yang semakin umum seiring dengan meningkatnya mobilitas global masyarakat. Perkawinan semacam ini membuka ruang bagi lahirnya anak yang memiliki hubungan personal dan keluarga dengan dua yurisdiksi hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan aspek hukum yang kompleks terutama terkait penentuan status kewarganegaraan anak sejak lahir. Dalam hukum Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian berdampak pada hak anak termasuk status kewarganegaraan sebagai bagian dari kepastian hukum yang harus dijamin oleh negara.⁸⁰

Secara yuridis, status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak semata-mata ditentukan oleh hukum perkawinan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

⁷⁹ Ibid, hlm. 97.

⁸⁰ Freddy Alfrando Kalagison, 2018, Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU No 1 Tahun 1974, *Lex Privatum*, Vol. 6, No.1, hlm. 78.

Indonesia. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih progresif bagi anak hasil perkawinan campuran dengan membuka kemungkinan bagi anak tersebut untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia sekaligus kewarganegaraan dari orang tua asingnya. Ketentuan ini berlaku sampai anak mencapai usia tertentu atau menikah, sehingga anak tidak langsung kehilangan hak kewarganegaraan Indonesianya sejak lahir. Prinsip tersebut dikenal sebagai kewarganegaraan ganda terbatas, yang bertujuan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak, khususnya terkait hak identitas dan perlindungan hukum. Namun demikian, setelah anak mencapai usia dewasa sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, anak tetap diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang akan dianutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁸¹

1. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan mengatur kewarganegaraan anak, termasuk anak hasil perkawinan campuran, berdasarkan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum dan universal. Dalam U ini ditegaskan bahwa penentuan kewarganegaraan seseorang tidak semata didasarkan pada tempat kelahiran saja, tetapi lebih mengutamakan

⁸¹ Neysa Brilliant Abida dan Nasywa Syifa, 2025, Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran : Analisis UU Perkawinan Dan UU Kewarganegaraan, *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 76.

hubungan darah dan prinsip kewarganegaraan yang adil bagi semua anak, termasuk mereka yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan campuran. Konsep baru ini memberikan jaminan hukum yang lebih luas bagi anak dibandingkan dengan ketentuan hukum sebelumnya yang cenderung mengikuti ketentuan patriarkal.⁸²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 setidaknya menerapkan beberapa asas dalam penentuan kewarganegaraan, yang utama adalah asas *ius sanguinis* dan asas *ius soli* secara terbatas. Asas *ius sanguinis* menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang didasarkan pada hubungan darah atau keturunan, sehingga anak yang lahir dari orang tua yang salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia tetap berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia tanpa bergantung pada tempat ia dilahirkan, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa faktor garis keturunan menjadi dasar utama dalam sistem kewarganegaraan nasional. Sementara itu, asas *ius soli* diterapkan secara terbatas, yaitu kewarganegaraan dapat ditentukan berdasarkan tempat kelahiran hanya dalam keadaan tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang, misalnya untuk mencegah terjadinya tanpa kewarganegaraan. Dengan demikian, sistem yang dianut Indonesia tidak menjadikan tempat kelahiran sebagai prinsip utama seperti di beberapa negara lain,

⁸² Taufik Hidayat dan Hepy Krisman Laia, 2025, Implikasi Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran Dan Terhadap Hak Kewarganegaraan Di Indonesia, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 3, hlm. 129.

melainkan sebagai pelengkap dalam kondisi khusus yang dianggap perlu untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih pasti.⁸³

Selain kedua asas tersebut, Undang-Undang Kewarganegaraan juga mengenal asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang secara khusus memberikan ruang bagi anak-anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda dalam jangka waktu tertentu. Asas kewarganegaraan tunggal menegaskan bahwa pada prinsipnya setiap orang hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan, sebagai wujud kesetiaan hukum kepada satu negara. Namun, demi kepentingan terbaik bagi anak, undang-undang membuka pengecualian melalui pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu sampai anak mencapai usia tertentu atau menikah sebelum usia dewasa. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan, sekaligus memberikan perlindungan hukum selama masa tumbuh kembang anak. Setelah mencapai usia dewasa, anak diwajibkan untuk menentukan pilihan atas satu kewarganegaraan yang akan dipegangnya. Ketentuan ini merupakan kemajuan signifikan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia karena mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel,

⁸³ Luh Suryatni, 2020, Undang-Undang Nomor 112 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Perspektif : Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, hlm. 37.

humanis, dan adaptif terhadap dinamika global serta meningkatnya perkawinan lintas negara.⁸⁴

2. Kedudukan Hukum Kewarganegaraan Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran

Kedudukan hukum kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam sistem hukum Indonesia diatur secara normatif untuk menjamin kepastian hukum dan hak sipil anak sejak lahir. Penelitian yuridis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sejak lahir apabila salah satu orang tuanya adalah WNI, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak tersebut untuk memiliki kewarganegaraan asing sampai batas tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan hukum kewarganegaraan anak di Indonesia bukan hanya soal status administratif tetapi merupakan hak dasar yang diakui oleh peraturan perundang-undangan negara.⁸⁵

pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, anak yang lahir dari WNI dan WNA secara otomatis dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan prinsip *ius*

⁸⁴ Ibid, hlm. 37.

⁸⁵ Andhy Kurniawan, et al., Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia, *Karimah Tauhid*, Vol. 4, No. 8, hlm. 6187.

sanguinis, yaitu kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang tua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini menjelaskan bahwa kewarganegaraan ganda terbatas diberikan hingga anak mencapai usia 18 tahun atau menikah sebelum usia tersebut, kemudian anak wajib memilih kewarganegaraan yang dipilihnya sesuai ketentuan Undang-Undang. Kedudukan hukum tersebut memberikan kepastian bahwa anak tidak berada dalam situasi tanpa kewarganegaraan (*stateless*), namun tetap perlu pengakuan administratif yang tepat waktu.⁸⁶

Selain itu, kedudukan hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran perlu dipahami dalam kerangka harmonisasi dengan prinsip perlindungan hak anak secara menyeluruh. Secara yuridis, pemberian kewarganegaraan kepada anak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sipil yang setara dengan warga negara lainnya. Kepastian status kewarganegaraan menjadi prasyarat penting bagi pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Pengaturan ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak serta prinsip *the best interests of the child*, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap

⁸⁶Novitasari Kusuma Dewi, et al., 2022, Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 277.

kebijakan dan tindakan hukum. Dengan demikian, kejelasan kedudukan hukum kewarganegaraan tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.⁸⁷

Lebih jauh lagi, kedudukan hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran juga sangat berkaitan dengan praktik administratif di lapangan, khususnya dalam proses pencatatan kewarganegaraan dan penerbitan dokumen identitas resmi. Secara yuridis empiris, meskipun undang-undang telah memberikan pengakuan hak atas kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak, dalam praktik masih ditemukan berbagai hambatan administratif, seperti kurangnya sosialisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kompleksitas prosedur pendaftaran, serta perbedaan pemahaman antarinstansi terkait. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam memperoleh dokumen kewarganegaraan yang sah, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak sipil anak. Oleh karena itu, kedudukan hukum kewarganegaraan yang telah diatur secara normatif harus diiringi dengan pelaksanaan administrasi yang efektif, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan hak anak, agar status

⁸⁷ Linda Puspita Sari dan Indri Fogar Susilowati, Problematika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi Kasus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Malang), *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 6.

kewarganegaraan anak benar-benar diakui dan dilindungi secara nyata oleh negara.⁸⁸

3. Penerapan Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Anak Perkawinan Campuran

Penerapan asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia merupakan bentuk adaptasi hukum nasional terhadap dinamika sosial dan mobilitas global yang semakin berkembang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa anak hasil perkawinan campuran secara sah dapat memiliki dua kewarganegaraan sejak lahir hingga mencapai usia 18 tahun atau menikah sebelum usia tersebut, dan setelah melewati batas tersebut anak diwajibkan untuk menentukan pilihan atas satu kewarganegaraan yang akan dipertahankan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan (*statelessness*), sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai identitas dan status kewarganegaraan anak sejak dini. Selain itu, asas kewarganegaraan ganda terbatas mencerminkan upaya negara dalam menjamin perlindungan hak anak serta memberikan ruang bagi anak untuk

⁸⁸ Neysa Brilliant Abida dan Nasywa Syifa, 2025, Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran : Analisis UU Perkawinan Dan UU Kewarganegaraan, *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 82.

mengambil keputusan kewarganegaraannya secara sadar dan bertanggung jawab ketika telah mencapai kedewasaan hukum.⁸⁹

Secara praktis, asas kewarganegaraan ganda terbatas diterapkan melalui mekanisme pendaftaran resmi kepada pejabat yang berwenang, seperti kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau kantor imigrasi, dalam jangka waktu tertentu setelah kelahiran anak agar status kewarganegaraannya memperoleh pengakuan administratif yang sah. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sejak dini sekaligus memastikan bahwa hak-hak keperdataan anak, termasuk hak atas identitas dan dokumen kewarganegaraan, dapat terpenuhi secara optimal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa selain mengakui dua kewarganegaraan secara sementara, peraturan perundang-undangan juga memberikan ruang bagi anak untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya sendiri dalam jangka waktu tiga tahun setelah mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah, sehingga paling lambat pada usia 21 tahun anak wajib menetapkan satu kewarganegaraan tunggal. Mekanisme tersebut mencerminkan upaya hukum Indonesia dalam menyeimbangkan perlindungan hak konstitusional individu dengan prinsip kedaulatan

⁸⁹ Taufik Hidayat dan Hepy Krisman Laia, 2025, Implikasi Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran Dan Terhadap Hak Kewarganegaraan Di Indonesia, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 3, hlm. 127.

negara, serta menjaga konsistensi sistem kewarganegaraan nasional yang pada dasarnya menganut asas kewarganegaraan tunggal.⁹⁰

Implementasi asas kewarganegaraan ganda terbatas dalam praktik tidak terlepas dari berbagai tantangan administratif yang cukup signifikan, khususnya berkaitan dengan prosedur pendaftaran dan pemenuhan persyaratan hukum yang ditetapkan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa keterlambatan pendaftaran kewarganegaraan, kurangnya pemahaman orang tua mengenai batas waktu serta mekanisme pengajuan, dan minimnya sosialisasi dari instansi terkait dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk memperoleh atau mempertahankan status kewarganegaraan ganda terbatas. Kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan anak kehilangan kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asingnya secara tidak disengaja, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak sipil, seperti akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.⁹¹

Dari perspektif hukum perdata internasional, penerapan asas kewarganegaraan ganda terbatas menimbulkan dinamika tersendiri dalam hubungan hukum antara Indonesia dan negara asal orang tua asing. Anak yang memiliki dua kewarganegaraan secara otomatis berada dalam cakupan

⁹⁰ Muzayanah, 2020, Pernyataan Memilih Terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 2, hlm. 119.

⁹¹ Linda Puspita Sari dan Indri Fogar Susilowati, Problematika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi Kasus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Malang), *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 8.

dua sistem hukum yang berbeda, yang masing-masing memiliki ketentuan tersendiri mengenai status personal. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dalam menentukan hukum mana yang berlaku, terutama dalam hal hubungan keluarga, perwalian, tanggung jawab orang tua, hingga aspek waris dan perlindungan hukum lainnya. Perbedaan prinsip dan kebijakan antarnegara dapat memunculkan potensi konflik yurisdiksi apabila tidak diatur secara jelas. Oleh karena itu, kajian akademik menekankan pentingnya harmonisasi dan kerja sama antarnegara, baik melalui perjanjian bilateral maupun penyesuaian kebijakan nasional, agar kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas dan tidak terjadi ketidakpastian hukum akibat perbedaan sistem yang berlaku.⁹²

4. Hambatan Normatif dan Administratif dalam Pemberian Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Salah satu hambatan normatif utama dalam pemberian kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran adalah ketidakharmonisan antara aturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. Studi yuridis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan dasar hukum bagi kewarganegaraan ganda terbatas, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sering kali membawa implikasi prosedural yang

⁹² Zahra Murdia Mujib dan Anwar Hafidzi, 2025, Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dan Tantangan Hak Keperdataan Anak Perspektif Hukum Indonesia Dan Negara Asal Orang Tua, *Sharia Journal*, Vol. 3, No.2, hlm. 1796.

ambigu terkait pencatatan status anak, sehingga menimbulkan celah hukum yang berpotensi menghambat kepastian hukum kewarganegaraan anak. Ketidakselarasan ini memicu masalah administratif yang berdampak pada efektivitas perlindungan hak anak.⁹³


Selain itu, prosedur administratif yang rumit menjadi hambatan signifikan di tataran implementasi, terutama terkait pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas dan kewajiban anak untuk menyatakan pilihannya ketika mencapai usia tertentu. Penelitian empiris mencatat bahwa banyak keluarga tidak sepenuhnya memahami mekanisme pendaftaran, persyaratan bukti, maupun batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang, sehingga hal ini sering mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan dalam pengakuan kewarganegaraan anak. Kondisi administratif semacam ini memperlihatkan bahwa aturan yang baik pun dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak didukung oleh sosialisasi dan kapasitas pelaksana yang memadai.⁹⁴

Lebih jauh lagi, hambatan tersebut dapat dilihat secara nyata pada kasus di Surabaya, di mana sekitar 333 anak dengan status dwi kewarganegaraan berisiko kehilangan status Warga Negara Indonesia apabila tidak memilih salah satu kewarganegaraan sebelum batas waktu yang

⁹³Nirmala Suci Paramesti, et al., 2025, Harmonisasi Hukum Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, dan Hak Waris: Perspektif Komparatif Hukum Perdata dan Islam, *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, hlm. 60.

⁹⁴ Linda Puspita Sari dan Indri Fogar Susilowati, Problematika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi Kasus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Malang), *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 8.

ditetapkan pemerintah, yaitu 31 Mei 2024. Anak yang lahir dari perkawinan antara WNI dan WNA memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas dan diwajibkan menentukan pilihan pada usia 18 hingga 21 tahun. Apabila tidak melakukan pernyataan pilihan dalam jangka waktu tersebut, status kewarganegaraan Indonesiannya dapat gugur secara administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum telah memberikan ruang perlindungan melalui mekanisme kewarganegaraan ganda terbatas, keberlanjutan perlindungan tersebut sangat bergantung pada kesadaran hukum dan ketepatan tindakan administratif dari anak maupun keluarganya. Risiko kehilangan status kewarganegaraan tersebut secara langsung dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak sipil, termasuk akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum di Indonesia.⁹⁵



⁹⁵ Adhoma Apriliyani Nadirah. et al., 2025, Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal di Indonesia (Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974), *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, hlm. 314.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum hak anak hasil dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia mencakup aspek normatif yang menjadi dasar pengakuan dan penjaminan status hukum anak sejak kelahirannya. Secara yuridis, pengakuan tersebut berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mengatur mengenai status keperdataan dan kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran. Melalui pengaturan tersebut, anak memperoleh kepastian hukum atas identitas dan kewarganegaraannya sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional.

Selain aspek normatif, perlindungan hukum juga mencakup dimensi administratif dan sosial yang bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak secara konkret. Negara berkewajiban memastikan hak atas identitas hukum melalui pencatatan kelahiran, serta menjamin akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Pelaksanaannya memerlukan keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, disertai dengan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif dan efektif,

sehingga hak anak dapat terpenuhi secara berkeadilan dan memberikan kepastian hukum yang nyata dalam praktik.

2. Status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya ditentukan berdasarkan asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan yang diperoleh karena hubungan darah dengan orang tua. Dalam ketentuan hukum yang berlaku, anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas hingga berusia 18 tahun atau sebelum menikah, setelah itu diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Di samping itu, asas *ius soli* diterapkan secara terbatas guna memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua asing dalam kondisi tertentu.

Penerapan kewarganegaraan ganda terbatas tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum agar anak tidak mengalami status tanpa kewarganegaraan (*stateless*), sekaligus menjamin hak anak untuk menentukan pilihan kewarganegaraannya setelah mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan normatif dan administratif, seperti prosedur pendaftaran yang relatif kompleks, koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya optimal, serta perbedaan ketentuan yurisdiksi apabila melibatkan hukum negara asing. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem dan mekanisme pelaksanaan agar

perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap hak anak hasil perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dan perlindungan anak agar tidak terjadi tumpang tindih norma maupun kekosongan hukum dalam praktik. Selain itu, optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam pencatatan kelahiran dan pengurusan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, harus dilakukan secara cepat, transparan, dan non-diskriminatif. Dalam konteks tersebut, penyederhanaan prosedur administratif menjadi langkah strategis yang perlu diwujudkan melalui pengurangan persyaratan yang berulang, integrasi sistem layanan antarinstansi, serta pemanfaatan layanan digital untuk mempercepat proses verifikasi dan penerbitan dokumen kewarganegaraan. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi regulasi kepada masyarakat melalui pendekatan edukatif

agar orang tua memahami hak dan kewajiban administratif sejak awal kelahiran anak, sehingga risiko keterlambatan pendaftaran atau kehilangan status kewarganegaraan dapat diminimalkan secara efektif.

2. Bagi Masyarakat dan Orang Tua

Masyarakat, khususnya pasangan dalam perkawinan campuran, perlu meningkatkan kesadaran hukum terkait prosedur pencatatan perkawinan, kelahiran anak, serta pengurusan status kewarganegaraan. Orang tua hendaknya proaktif dalam memenuhi kewajiban administratif guna menjamin hak identitas dan hak-hak dasar anak lainnya. Kesadaran hukum ini penting untuk mencegah timbulnya permasalahan status hukum anak di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Astri Fajarwati, 2019, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwi Atmoko. dan Ahmad Baihaki, 2022, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Elfirda Ade Putri, 2021, *Buku Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*, CV. PENA PERSADA, Banyumas.
- Endang Sedia Ningrum, 2022, *Pendidikan Hukum Perkawinan Muallaf Sebelum Masuk Islam*, Penerbit Adab, Indramayu.
- Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Laurensius Arliman S. dan Gokma Toni Parlindungan, 2017, *Politik Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta.
- Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, 2012, *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*, Perspektif.
- M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiyowati, 2021, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Adhoma Apriliyani Nadirah. et al., 2025, Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal di Indonesia (Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974), *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, hlm. 321.
- Afrisyal Chandra Permana dan Asmak Ul Hosnah, 2025, Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab

- Negara Dalam Perspektif Ham, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6, hlm. 9936.
- Andhy Kurniawan, et al., Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak Sebagai Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia, *Karimah Tauhid*, Vol. 4, No. 8, hlm. 6187.
- Arini Hidayati dan Hani Irhamdessetya, 2025, Aspek Viktimologi Ganda Dan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi-Korban Sekunder KDRT Di Indonesia, *JOURNAL PRESUMPTION OF LAW*, Vol. 7, No. 2, hlm. 140.
- Azhary Ramadhan, et al., 2021, Pengertian Anak dalam Sistem Hukum Indonesia, *Journal of Legal Research*, Vol. 3, No. 1.
- Bambang Ali Kusumo, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, *ADIWIDYA*, Vol. 1, No. 1, hlm 71.
- Cik Marhayani, et al., 2024, Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, No. 2.
- Eka Susilowati. et al., Tinjauan Yuridis Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, Vol. 2, No. 1.
- Fara Puspita Aqila Ningrum, 2025, Jaminan Kepastian Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No.1, hlm. 2.
- Freddy Alfrando Kalagison, 2018, Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU No 1 Tahun 1974, *Lex Privatum*, Vol. 6, No.1, hlm. 78.
- Herlinda Ragil Feby Carmela dan Suryaningsi, 2021, Penegakan Hukum Dalam Pendidikan Dan Perlindungan Anak Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- I Putu Gede Bayu Sudarmawan, et al., 2020, Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Iren Andriani Rori, 2015, Perkawinan Campuran Kewarganegaraan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 3.

- Istriani Istriani dan Laila Marotus Khoiriyah, 2022, Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, *Literatus*, Vol. 4, No. 2.
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, 2022, Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2.
- Kharisma Ika Nurkhasanah, et al., Problematika Perkawinan Campuran Dan Dampak Kewarganegaraan Ganda Pada Anak, *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 8, No. 11, hlm. 85.
- Linda Puspita Sari dan Indri Fogar Susilowati, Problematika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia (Studi Kasus Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia Cabang Malang), *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 6.
- Luh Suryatni, 2020, Undang-Undang Nomor 112 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Perspektif : Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing), *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, hlm. 37.
- Meilan Lestari, 2017, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan, *UIR Law Review*, Vol. 1, No. 2.
- Mochammad Aditia Gustawinata, et al., 2025, Analisis Hukum terhadap perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum di Indonesia, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No.2, hlm 255.
- Muhammad Fachri Said, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Muhammad Ulul Fahmi dan Nasrulloh, 2024, Hak Asuh Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam, *Journal of Scientific Interdisciplinary*, Vol. 1, No. 4.
- Muzayanah, 2020, Pernyataan Memilih Terhadap Kewarganegaraan Ganda Terbatas Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 2, hlm. 119.

- Naswar, et al., 2024, Status Anak Dalam Perkawinan Campuran : Kewajiban Negara Dan perlindungan hukum, *Jurnal Litigasi*, Vol. 25, No. 2, hlm. 116.
- Nadine Rayna Salsabila dan Isharyanto, 2022, Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial Dari Perspektif Hukum Nasional, *Res Publica*, Vol. 6, No. 2 hlm. 198.
- Neysa Brilliant Abida dan Nasywa Syifa, 2025, Status Kewarganegaraan Anak Dalam Perkawinan Campuran : Analisis UU Perkawinan Dan UU Kewarganegaraan, *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, Vol. 2, No. 3, hlm. 76.
- Nirmala Suci Paramesti, et al., 2025, Harmonisasi Hukum Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, dan Hak Waris: Perspektif Komparatif Hukum Perdata dan Islam, *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, hlm. 60.
- Novitasari Kusuma Dewi, et al., 2022, Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Polina Heidemans, 2015, Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional Dan Internasional, *Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 2, hlm 26.
- Qudsiyatut Diana. et al., 2024, Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004, *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 3.
- Rama Satria Putra, et al., 2025, Hukum Islam Dan Perlindungan Keluarga, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6, hlm. 10807.
- Rini Hidayati dan Hani Irhamdessetya, 2025, Aspek Viktimologi Ganda, *JOURNAL PRESUMPTION OF LAW*, Vol. 7, No. 2.
- Rizky Prameswari. et al., 2023, Tinjauan Hukum Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Yang Mengabulkan Izin Perkawinan Pasangan Beda Agama Dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait, *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 2.
- Roos Nelly, 2022, Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran, *Juripol*, Vol. 5, No. 2.
- Samsiar, 2011, Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 2.

Siti Ummu Adillah, 2014, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak,” *Palastren*, Vol. 7, No. 1.

Suud Sarim Karimullah. et al., 2022, Perkawinan Campuran Di Indonesia: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1.

Taufik Hidayat dan Hepy Krisman Laia, 2025, Implikasi Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran Dan Terhadap Hak Kewarganegaraan Di Indonesia, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 3, hlm. 129.

Yuliana Yuli Wahyuningsih dan Iwan Erar Joesoef, 2022, Sosialisasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai upaya dalam pemenuhan hak-hak anak menjadi korban diskriminasi dan kekerasan, *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, Vol. 2, No. 2, hlm, 102.

Zahra Murdia Mujib dan Anwar Hafidzi, 2025, Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dan Tantangan Hak Keperdataan Anak Perspektif Hukum Indonesia Dan Negara Asal Orang Tua, *Sharia Journal*, Vol. 3, No.2, hlm. 1796.

4. Internet

Tazriyani Siregar, “Dukcapil DKI Catat 1.952 Perkawinan Campuran Sejak 2020”, <https://www.jakartaterkini.id/jakarta/2321631191/duk-capil-dki-catat-1952-perkawinan-campuran-sejak-2020?page=2/>, diakses tanggal 14 Oktober 2025 pukul 22.52.

Mashun Adib, “Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya”, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>, diakses pada tanggal 28 Desember pukul 20.44.

Khalid Syamhudi, “Hadhânah Dan Syaratnya Dalam Islam”, <https://almanhaj.or.id/5882-hadhnah-dan-syaratnya-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 24 Februari 2026 pukul 20.30.

Humas KPAI, “Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran>, diakses tanggal 19 Januari 2025 pukul 09.14.

Humas KPAI, “Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi”,

<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi>, diakses tanggal 19 Januari 2025 pukul 09.36.

KEMENAPPPA, “Penuhi Hak Dasar Anak, Pentingnya Sinergi Percepat Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/penuhi-hak-dasar-anak-pentingnya-sinergi-percepat-kepemilikan-akta-kelahiran-dan-kartu-identitas-anak>, diakses tanggal 19 Januari 2025 pukul 09.38.

Humas KPAI, “KPAI dan Kemensos Perkuat Sinergi Demi Perlindungan Anak Yang Lebih Optimal”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-dan-kemensos-perkuat-sinergi-demi-perlindungan-anak-yang-lebih-optimal>, diakses tanggal 19 Januari 2025 pukul 09.57.

